



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1675/SEK/KU.00/9/2020 25 September 2020
Sifat : Segera
Hal : Penerapan Perubahan Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2020

- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

di-

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban at cost transportasi dari tempat kedudukan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya dapat menggunakan bukti - bukti sebagai berikut :
 - a. Kuitansi/struk pembayaran penyedia jasa transportasi konvensional maupun penyedia layanan online dengan batas maksimal SBM (Travel, Bus, Kapal, Taksi, Grab, Gojek, Maxim, Uber dan moda transportasi lainnya) beserta biaya tol dan atau biaya retribusi.
 - b. Struk pembayaran biaya tol at cost sesuai tanggal penugasan.
2. Pertanggungjawaban transportasi dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama atau sebaliknya dan transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitarnya atau sebaliknya mengacu pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dimasukkan kedalam daftar pengeluaran riil.
 - b. Dalam hal menggunakan kendaraan dinas maka hanya dapat dibayarkan biaya tol at cost sesuai tanggal penugasan dan tujuan perjalanan dinas.
 - c. Dalam hal satuan biaya transportasi tersebut tidak terdapat dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 maka satuan biaya transportasi dimaksud diberikan secara at cost dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
3. Penerapan Perubahan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. Drs. AGO NUR, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Biro di Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
7. Pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan.